



EDARAN
NOMOR 09 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELESAIAN PEMBAYARAN BIAYA PENDIDIKAN/UKT
SEMESTER GENAP 2021/2022

Universitas Pendidikan Indonesia menetapkan masa perpanjangan pembayaran Biaya Pendidikan/UKT semester genap 2021/2022 bagi mahasiswa *on-going* Universitas Pendidikan Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bagi mahasiswa UPI *on-going* Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana yang masih terkendala dalam melakukan pembayaran Biaya Pendidikan/UKT diberikan kesempatan bagi mahasiswa yang akan membayar secara penuh s.d. tanggal 16 Februari 2022.
2. Bagi mahasiswa UPI *on-going* Program Diploma dan Sarjana yang belum bisa membayar tunggakan sebelumnya dan sudah mendaftar pada <https://student.upi.edu>, dapat membayar Biaya Pendidikan/UKT semester genap 2021/2022 dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Nominal UKT (Rp.)	Cicilan Pertama (Rp.)
1.	< 2.000.000	500.000,-
2.	2.000.000 - 4.000.000	1.000.000,-
3.	4.000.000 - 6.000.000	2.000.000,-
4.	> 6.000.000	2.500.000,-

3. Bagi mahasiswa UPI *on-going* yang belum bisa membayar tunggakan sebelumnya dan belum mendaftar pada <https://student.upi.edu> diwajibkan untuk mendaftar mulai tanggal **4 – 10 Februari 2022** dan mengikuti verifikasi tanggal **5 – 10 Februari 2022** melalui wawancara dengan dosen Pembimbing Akademik dengan ketentuan:

No.	Nominal UKT (Rp.)	Cicilan Pertama (Rp.)
1.	< 2.000.000	1.000.000,-
2.	2.000.000 - 4.000.000	2.000.000,-
3.	4.000.000 - 6.000.000	3.000.000,-
4.	> 6.000.000	3.500.000,-

4. Bagi mahasiswa UPI *on-going* Program Pascasarjana yang belum bisa membayar tunggakan sebelumnya dan belum mendaftar pada <https://student.upi.edu> diwajibkan untuk mendaftar dan mengikuti verifikasi melalui wawancara dengan dosen Pembimbing Akademik dengan ketentuan:

No.	Jenjang	Cicilan Pertama (Rp.)
1.	Magister (S2)	3.500.000,-
2.	Doktor (S3)	5.000.000,-

5. Mahasiswa yang masih memiliki tunggakan baik UKT, biaya pendidikan dan tunggakan lainnya diwajibkan membuat surat pernyataan kesanggupan melunasi. Salinan Surat Pernyataan dikirimkan ke email ditmawa@upi.edu, dan surat pernyataan asli dikirim ke Program Studi masing-masing.
6. Masa pembayaran cicilan pertama paling lambat dilakukan pada tanggal 16 Februari 2022.
7. Masa pembayaran cicilan kedua paling lambat dilakukan pada tanggal 1 – 7 April 2022.
8. Bagi mahasiswa yang tidak dapat melakukan pembayaran Biaya Pendidikan/UKT sesuai dengan ketentuan di atas dapat mengajukan cuti akademik selama hak cuti akademik masih ada.
9. Bagi mahasiswa yang tidak melakukan pembayaran Biaya Pendidikan/UKT sesuai dengan ketentuan di atas dan tidak mengajukan cuti akademik maka dinyatakan mengundurkan diri.
10. Bagi mahasiswa yang status akademik pada semester ganjil 2021/2022 tidak aktif (tidak cuti atau tidak membayar biaya pendidikan/UKT) dapat diaktifkan kembali dengan mengajukan permohonan cuti kuliah untuk semester ganjil 2021/2022, dilampiri surat pernyataan sebagaimana pada lampiran dengan membayar biaya pendidikan/UKT semester genap 2021/2022 secara penuh. Proses usulan paling lambat tanggal 14 Februari 2022.
11. IRS dilaksanakan setelah melaksanakan kewajiban membayar biaya pendidikan/UKT sampai dengan tanggal 16 Februari 2022.

Demikian edaran ini kami sampaikan, untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Bandung, 31 Januari 2022

a.n. Rektor

Wakil Rektor Bidang Pendidikan
dan Kemahasiswaan UPI.



Prof. Dr. Didi Sukyadi, M.A.
NIP 196706091994031003